



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA IRAWAN**;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/19 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sakura III, Nomor 7, Lingkungan Gomong Sakura, RT/RW : 001/238, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : huruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2023 dan kemudian ditahan di dalam tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Irawan Als. Hendra secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Irawan Als. Hendra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang pernah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merek Poco M3 warna kuning, Nomor IMEI1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138;

- 1 (satu) unit HP merek Poco M3 warna cool blue, Nomor IMEI1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Hidayat;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRA IRAWAN als. HENDRA, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, di Jalan sakura IV No. 5 Lingk,. Gomong Sakura Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bermaksud mengambil pakaiannya di pemilik laundry yakni pada saksi NURUL HIDAYAH, namun saat itu saksi NURUL HIDAYAH sedang keluar membeli gas dan meninggalkan anaknya yang sedang tidur. Pada saat itu terdakwa melihat sebuah HP diletakkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas kasur didalam ruangan tempat usaha laundry sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Hp tersebut. Maka kemudian terdakwa masuk kedalam kios yang juga dijadikan tempat tinggal oleh saksi NURUL HIDAYAH bersama keluarganya dan mengambil 1 (satu) buah HP merk POCO M3 warna kuning milik suami saksi NURUL HIDAYAH dan setelah itu terdakwa keluar. Ketika terdakwa sudah berada di jalan, terdakwa bertemu dengan saksi NURUL HIDAYAH yang baru kembali dari membeli gas, dan terdakwa pun kembali ke tempat usaha laundry milik saksi NURUL HIDAYAH untuk mengambil pakaiannya. Setelah mengambil dan mengganti bajunya, terdakwa langsung pergi dan saksi NURUL HIDAYAH belum menyadari bahwa HP milik suaminya telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa HP milik korban WAHYU HIDAYAT kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada saksi MUHLIS seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU HIDAYAT menderita kerugian sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa HENDRA IRAWAN als. HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1 :86146005252120, IMEI 2 86460055252138 pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi yang langsung jadi tempat usaha laundry di jalan Sakura IV No 5 Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa sebelum hilang handpone tersebut Saksi taruh di atas kasur dan ketika hilang saksi sedang berada di rumah anak saksi sedangkan istri saksi juga sedang keluar, saksi mengetahui kejadian hilangnya handpone tersebut karena saksi ditelpon oleh istri yang memberitahukan bahwa handpone milik anak saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh pagar tembok dan mempunyai 2(dua) pintu gerbang yang 1(satu) pintu untuk usaha laundry dan 1(satu) untuk pintu gerbang kost dan letaknya semua dalam satu pekarangan dan saat ditinggalkan gerbang tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, lalu baik pintu maupun gerbang tidak ada yang rusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp tersebut, tetapi saksi mencurigai terdakwa Hendra Irawan yang menjadi langganan laundry di tempat saksi, dan ketika saksi menanyakan langsung terdakwa tidak mengakui lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan 1 (satu) minggu kemudian orang tua Terdakwa datang dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi dan setelah saksi mencari di tempat digadaikan HP tersebut memang benar Terdakwa pernah menggadaikan handphone tersebut dan menurut pemilik konter handphone tersebut bahwa orang tua Terdakwa sudah diambil oleh orangtua Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut digadaikan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan penerima gadai adalah saksi Muhlis dan ayahnya terdakwa sendiri yang memberitahukan saksi bahwa terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Muhlis;
- Bahwa handphone tersebut saksi beli dalam kondisi masih baru dengan harga Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek poco M3 warna cool blue, Nomor IMEI1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138 adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi H. Muhlis alias Muhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna cool blue dari Terdakwa Hendra Irawan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 20.30 wita bertempat di rumah saksi di jalan Matahari Np 26 Gomong Lama Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan handpone tersebut dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa HP yang mau digadai dengan mengatakan kepada saksi "Pak Haji ini saya mau gadai HP Poco M3 warna cool blue " saksi jawab " Iya kalau tidak ada masalah dan Hpnya normal saya terima " setelah itu terdakwa memberikan Hpnya kemudian saksi cek Hpnya ternyata memakai pola lalu saksi kembalikan Hpnya kepada terdakwa saat itu dikatakan "orangnya masih nunggu di depan sekarang saya bukain polanya", saksi jawab " iya sudah kalau dia tidak pakai pola Hpnya saya terima kalau Hpnya pakai pola tidak mau saya ", setelah itu terdakwa langsung pergi ke depan rumah saksi dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa HP tersebut dan mengatakan " ini kan Hpnya tidak ada polanya coba cek ayok", setelah saksi cek ternyata benar Hpnya tidak ada polanya sehingga saksi ambil dan mau terima gadai HP tersebut dari terdakwa dan hari itu juga saksi sempat mengecek kondisi HPnya oleh karena Hpnya menggunakan pola dan saksi tidak bisa membukanya dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai dimana HP tersebut didapatkan namun dikatakan oleh terdakwa bahwa HP yang digadai kepada saksi adalah milik temannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan HP tersebut namun pada saat menggadai dikatakan oleh terdakwa kalau HP tersebut adalah milik temannya sendiri.
- Bahwa HP tersebut berada di tangan saksi selama 2 (dua) hari dan langsung ditebus oleh sdra. Sahar dengan harga Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2023, sekitar jam 08.30 Wita dengan alasan saksi Sahar menebus Hpnya dikatakan HP tersebut bermasalah dan HP ini adalah milik saksi Wahyu Hidayat;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai HP tersebut dari terdakwa kemudian Hpnya saksi taruh di rumah dan sampai orangtua Terdakwa menebus Hpnya di rumah saksi namun saksi tidak ada merubah bentuk dari HP tersebut dan saksi menerima gadai Hpnya tanpa menggunakan pola;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handpone merek poco M3 warna cool blue, Nomor IMEI1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138 adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna cool blue, milik Saksi Wahyu Hidayat pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sakura IV, Nomor 5 Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau mengambil laundry dimana waktu tiba di tempat laundry terdakwa panggil pemilik laundrynya namun yang bersangkutan tidak ada kemudian terdakwa melihat ada HP di dalam ruangan laundry selanjutnya HP tersebut langsung terdakwa ambil lalu Terdakwa jalan ke timur menuju ke arah keluar tempat laundry tersebut dan di jalan ketemu sama pemilik laundrynya (Nur Hidayah) lalu terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau mengambil laundry kemudian terdakwa kembali ke tempat laundry tersebut tetapi terdakwa hanya mengganti baju saja dan tidak mengambil baju laundry;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk digadaikan kembali dan uangnya terdakwa penggunaan untuk mengganti uang milik orang yang terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan HP hasil curian tersebut pada saksi H. Muhlis dan saksi H. Muhlis yang mana awalnya tidak mau menerima gadai tersebut karena HP awalnya menggunakan pola, lalu dengan alasan HP tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa meminta ijin kepada saksi Muhlis untuk menanyakan polanya kepada teman terdakwa, lalu setelah Terdakwa otak atik pola HP tersebut akhirnya bisa terbuka dan setelah terdakwa berhasil membuka pola Hpnya lalu terdakwa kembali dengan membawa HP tersebut ke rumah saksi H. Muhlis dan mengatakan "ini kan Hpnya tidak ada polanya coba cek ayok", setelah di cek Hpnya ternyata benar Hpnya tidak ada menggunakan pola sehingga saksi H. Muhlis mau menerima gadai HP tersebut dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga gadai HP tersebut sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa sendiri karena terdakwa butuh uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik orang lain yang terdakwa pinjam sebelumnya sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kelengkapan HP tersebut berupa kotak HP dan chargernya tidak ada terdakwa berikan kepada saksi H. Muhlis pada waktu terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada saksi H. Muhlis dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), hanya HP saja yang terdakwa kepada saksi H.Muhlis;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handpone merek poco M3 warna cool blue, Nomor IMEI1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138 adalah milik Saksi Wahyu Hidayat yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merek poco M3 warna kuning, Nomor IMEI1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138;
2. 1 (satu) unit HP merek poco M3 warna cool blue, Nomor IMEI1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1 : 861460055252120, IMEI 2 86460055252138 pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi Wahyu Hidayat yang juga jadi tempat usaha laundry di Jalan Sakura IV No 5 Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mau mengambil laundry dimana waktu tiba di tempat laundry terdakwa panggil Saksi Wahyu Hidayat pemilik laundrynya namun yang bersangkutan tidak ada kemudian terdakwa melihat ada HP di dalam ruangan laundry selanjutnya HP tersebut langsung terdakwa ambil lalu Terdakwa jalan ke timur menuju ke arah keluar tempat laundry tersebut dan di jalan ketemu sama pemilik laundrynya (Nur Hidayah) lalu terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau mengambil londry kemudian terdakwa kembali ke tempat laundry tersebut tetapi terdakwa hanya mengganti baju saja dan tidak mengambil baju laundry;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menggadaikan HP yang diambilnya tersebut pada saksi H. Muhlis dan saksi H. Muhlis yang mana awalnya tidak mau menerima gadai tersebut karena HP awalnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr



menggunakan pola, lalu dengan alasan HP tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa meminta ijin kepada saksi Muhlis untuk menanyakan polanya kepada teman terdakwa, lalu setelah Terdakwa otak atik pola HP tersebut akhirnya bisa terbuka dan setelah terdakwa berhasil membuka pola Hpnya lalu terdakwa kembali dengan membawa HP tersebut ke rumah saksi H. Muhlis dan mengatakan "ini kan Hpnya tidak ada polanya coba cek ayok", setelah di cek Hpnya ternyata benar Hpnya tidak ada menggunakan pola sehingga saksi H. Muhlis mau menerima gadai HP tersebut dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik orang lain yang terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1 : 86146005252120, IMEI 2 86460055252138 milik Saksi Wahyu Hidayat tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu Hidayat, yang atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wahyu Hidayat mengalami kerugian sejumlah harga Rp.2.900.000,00(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dldakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasainya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1 : 86146005252120, IMEI 2 86460055252138 milik Saksi Wahyu Hidayat bertempat di rumah saksi Wahyu Hidayat yang juga jadi tempat usaha laundry di Jalan Sakura IV No 5 Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dimana pada saat itu Terdakwa mau mengambil laundry dimana waktu tiba di tempat laundry terdakwa panggil Saksi Wahyu Hidayat pemilik laundrynya namun yang bersangkutan tidak ada kemudian terdakwa melihat ada HP di dalam ruangan laundry selanjutnya HP tersebut langsung terdakwa ambil lalu Terdakwa jalan ke timur menuju ke arah keluar tempat laundry tersebut dan di jalan ketemu sama pemilik laundrynya (Nur Hidayah) lalu terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau mengambil laundry kemudian terdakwa kembali ke tempat laundry tersebut tetapi terdakwa hanya mengganti baju saja dan tidak mengambil baju laundry;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Wahyu Hidayat tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan HP yang diambilnya tersebut pada saksi H. Muhlis dan saksi H. Muhlis yang mana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tidak mau menerima gadai tersebut karena HP awalnya menggunakan pola, lalu dengan alasan HP tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa meminta ijin kepada saksi Muhlis untuk menanyakan polanya kepada teman terdakwa, lalu setelah Terdakwa otak atik pola HP tersebut akhirnya bisa terbuka dan setelah terdakwa berhasil membuka pola Hpnya lalu terdakwa kembali dengan membawa HP tersebut ke rumah saksi H. Muhlis dan mengatakan "ini kan Hpnya tidak ada polanya coba cek ayok", setelah di cek Hpnya ternyata benar Hpnya tidak ada menggunakan pola sehingga saksi H. Muhlis mau menerima gadai HP tersebut dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik orang lain yang terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata - kata undang-undang atau dengan kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan recht hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain : a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak wewenang. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum dan dapat berarti hak. Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan hak orang lain atau hukum subjektif".(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung, asas teori praktik hukum pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1 : 86146005252120, IMEI 2 86460055252138 milik Saksi Wahyu Hidayat, tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Wahyu Hidayat maka perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan melawan hukum atau melawan hak orang lain, yang mengakibatkan Saksi Wahyu Hidayat mengalami kerugian sejumlah sejumlah harga Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1 : 86146005252120, IMEI 2 86460055252138 milik Saksi Wahyu Hidayat, tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Wahyu Hidayat dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi Wahyu Hidayat yang juga jadi tempat usaha laundry di Jalan Sakura IV No 5 Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dimana Saksi Wahyu Hidayat sama sekali tidak mengetahui kalau handphone miliknya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Hidayat baru mengetahui handphone miliknya telah hilang saat Saksi Wahyu Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di telpon oleh istrinya yang kemudian setelah saksi Wahyu Hidayat mencari di tempat digadaikan dan memang benar Terdakwa pernah menggadaikan handpone tersebut dan menurut pemilik cunnter handpone tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa sudah diambil oleh orangtua Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merek poco M3 warna kuning, Nomor IMEI 1 : 861460055252120, IMEI 2 : 861460055252138,
- 1 (satu) unit HP merek poco M3 warna cool blue, Nomor IMEI 1 : 861460055252120, IMEI2 : 861460055252138, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas telah terbukti adalah milik dari Saksi Wahyu Hidayat maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek poco M3 warna kuning, Nomor IMEI 1 : 861460055252120, IMEI 2 : 861460055252138,
 - 1 (satu) unit HP merek poco M3 warna cool blue, Nomor IMEI 1 : 861460055252120, IMEI 2 : 861460055252138;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Hidayat;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo,S.H.,M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S,H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.
TTD

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Sri Indrawati, S.H.